

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Puasa adalah salah satu kewajiban bagi muslim dewasa sebagai ungkapan ketakwaan kepada Allah. Dengan berpuasa, seseorang menjauh dari ancaman azab Allah yang dapat muncul akibat perbuatan maksiat, terutama yang terkait dengan hawa nafsu. Dalam berpuasa, kontrol atas diri menjadi lebih kuat, memperoleh ridho Allah, dan membuka peluang untuk masuk surga melalui pintu arroyan yang diberikan khusus untuk orang melaksanakan puasa. Melalui kepatuhan dengan Allah, seorang muslim dapat teguh dalam menjalankan kebenaran yang diatur oleh-Nya, dan puasa merupakan salah satu bentuk nyata dari takwa.<sup>1</sup>

Secara etimologis, kata "*shiyām*" memiliki arti dasar "menahan". Istilah ini dapat merujuk pada menahan dari makanan atau menahan pribadi dari bicara. Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa individu yang mampu menahan pribadi dari kebutuhan makan, bicara, atau bahkan perjalanan dapat disebut sebagai "*shā'im*". Ulama yang Ahli Masalah Fiqih memberikan definisi yang beragam untuk istilah "*shiyām*" tetapi esensinya tetap serupa. Menahan diri dari makan,

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 567.

minum, dan hubungan intim mulai dari fajar *shâdiq* hingga terbenam matahari, disertai dengan niat, merupakan inti dari semua definisi tersebut.<sup>2</sup>

Firman Allah Swt.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.” (QS. Al-Baqarah (2): 187)<sup>3</sup>

Terdapat variasi dalam puasa, dimana puasa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu puasa wajib atau fardhu. Puasa wajib mencakup puasa fardhu ain, yang merupakan kewajiban umat Islam menjalankan puasa Ramadhan sesuai panggilan Allah. Sementara itu, puasa kafarat merupakan bagian dari puasa wajib yang diterapkan sebagai bentuk tebusan atau kafarah atas pelanggaran tertentu terhadap hak-hak Allah. Selain itu, terdapat puasa wajib lainnya, yakni puasa nadzar, yang merupakan bentuk ketaatan pribadi seseorang dalam memenuhi panggilan khusus atas dirinya sendiri.

Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 183)<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dr. Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2016), 498.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 38.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, 37.

Puasa sunat, atau yang disebut juga puasa *tathāwwu'*, mencakup beberapa jenis puasa tambahan. Ini termasuk puasa yang dilaksanakan 6 hari pada bulan yang di khusukan di bulan Syawal, puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah (kecuali bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah haji), puasa pada hari Syura (10 Muharram), puasa pada bulan Sya'ban, dan puasa tengah bulan (tanggal 13, 14, dan 15 dalam bulan Qomariyah).

Puasa yang dianggap makruh adalah puasa yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun, kecuali pada bulan haram. Selain itu, juga disarankan untuk menghindari puasa setiap hari Sabtu atau setiap Jumat sebagai tindakan yang kurang dianjurkan.

Puasa yang diharamkan adalah berpuasa pada waktu-waktu tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal), Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijjah).<sup>5</sup>

Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, seperti makanan atau minuman, serta keadaan seperti haid dan nifas yang membuat wanita dilarang berpuasa. Meskipun dilarang, wanita yang mengalami haid dan nifas diwajibkan mengqadha puasa yang ditinggalkan selama periode tersebut. Tindakan sengaja muntah, melakukan hubungan intim pada siang hari, keadaan gila meskipun sebentar, mabuk atau tidak sadarkan diri sepanjang hari, serta murtad, yaitumeninggalkan agama islam , juga dapat membatalkan puasa.

---

<sup>5</sup> Zakiah Daradjar, *Ilmu Fiqh*, vol. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 262–68.

Bekam merupakan metode pengobatan yang melibatkan penghisapan kulit dan jaringan di bawah kulit untuk mengumpulkan darah dan komponennya. Proses ini dilanjutkan dengan mengeluarkan darah melalui penyayatan dan penghisapan. Ada juga jenis bekam tanpa pengeluaran darah. Meskipun pengobatan bekam telah dilakukan di beberapa negara, popularitasnya terutama terdapat di Mesir, Cina, India, Eropa, dan Amerika.

Menurut pandangan Islam, bekam dilakukan untuk membersihkan darah dari racun dan meningkatkan aliran darah, sehingga membantu dalam meningkatkan kesehatan dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Adapun hadits Nabi Muhammad Saw yang membahas tentang bekam antara lain.

حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ سَيْلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ كَسْبِ الْحِجَامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ<sup>6</sup>

“Dari Anas bin Malik r.a, (ditanya) mengenai Bekam, beliau berkata: bahwa Sesungguhnya Rasulullah ber-bekam/hijamah dan memerintahkan keluarga beliau dan Rasulullah Saw bersabda bahwa Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan Hijamah.” Hadis dari Ibnu Abi Umar juga menyebutkan demikian (Shahih Muslim 1577)<sup>7</sup>

Dalam beberapa hadis sahih, diceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw menjalani prosedur bekam ketika mengalami sakit. Beliau melakukan bekam pada berbagai bagian tubuh sesuai dengan kondisinya, termasuk Bagian pertengahan kepala, tengkuk (kahil), dua otot di samping leher (akhda'ain), kedua pinggul

---

<sup>6</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Hujjaj Al Qusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 2 (Beirut: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2014), 14.

<sup>7</sup> Al Qusyairi Annaisaburi, 2: 89.

(warikain), punggung telapak kaki, dan beberapa area lainnya. Tindakan berbekam ini dilakukan oleh Nabi sebagai bentuk pengobatan terbaik dan ideal saat beliau menghadapi penyakit, dengan petunjuk dan bimbingan langsung dari Allah Swt.

Meskipun bukan bagian dari urusan ibadah langsung kepada Allah Swt, Rasulullah Saw sering memberikan perhatian pada praktik bekam. Tujuan beliau dalam menyampaikan hadis-hadis tentang bekam adalah:

1. Rasulullah mengakui kebaikan bekam, mengingat praktik ini sudah menjadi bagian dari pengobatan sehari-hari pada masa beliau.
2. Beliau memberikan edukasi kepada manusia agar memahami dan melaksanakan studi terkait bekam.
3. Rasulullah menyoroti bekam adalah opsi yang diutamakan di antara beberapa praktek pengobatan yang tersedia pada zaman itu.
4. Beliau menunjukkan kuasa Allah dengan membimbing sahabat-sahabatnya dalam praktik bekam, meskipun bukan seorang ahli bekam.
5. Rasulullah memperlihatkan bahwa dalam ajaran Islam mencakup pembahasan yang tidak hanya terbatas pada rukun Islam dan rukun iman, tetapi juga mencakup aspek pengobatan.<sup>8</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hal ini tindakan-tindakan yang dapat membatalkan puasa. Contohnya, terdapat perbedaan pendapat terkait berbekam, baik dalam hal niat maupun apakah tindakan tersebut dapat

---

<sup>8</sup> Flori R. Sari dkk, "Bekam sebagai kedokteran profetik" (PT RajaGrafindo Persada, 2018), 15, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49202/1/1.a.2.1%20Bekam.pdf>.

membatalkan puasa. Hal ini menunjukkan variasi pandangan di antara ulama terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan puasa. Tidak batal puasa orang yang mengeluarkan darah atau berbekam akan tetapi di makruhkan bagi orang yang berpuasa, berkata Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah dari kalangan kami: telah batal puasa orang yang berbekam.<sup>9</sup>

Imam Syafii menyatakan ketidakpastiannya terkait kedua hadits tersebut, mengungkapkan bahwa jika salah satu dari keduanya benar dari Nabi, beliau akan memegangnya sebagai hujjah yang benar. Imam Syafii lebih memilih agar seseorang tidak berbekam saat berpuasa dengan alasan kehati-hatian, namun jika tetap dilakukan, menurutnya, itu tidak akan membatalkan puasa.<sup>10</sup>

Adapun dalil yang di gunakan oleh Imam Syafi'i

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ  
(رواه البخاري)<sup>11</sup>

“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa.” (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudlotut Tholibin* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002), 334.

<sup>10</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al Umm* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.), 302.

<sup>11</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibnu Katsrir, 2002), 39.

<sup>12</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah bin Bardasbah Al Bukhari, *Shahih Bukhori (Terjemahan)* (da'wahrights, 2010), 801.

Adapun hal hal yang dimakruhkan saat berpuasa antara lain Berbekam dan membekam <sup>13</sup>Dan tidak batal puasa orang yang mengeluarkan darah atau berbekam akan tetapi di makruhkan bagi orang yang berpuasa , berkata Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah dari kalangan kami: telah batal puasa orang yang berbekam.<sup>14</sup>

Imam Ahmad berpendapat bahwa praktik bekam bisa mengakibatkan batalnya puasa, baik bagi tukang bekam maupun yang menjalani prosedur bekam. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama seperti Ishak, Ibnu Al Mundzir, Muhammad Bin Ishaq Khuzaimah, Atha, dan Abdurrahman bin Mahdi. Namun, sebaliknya, Al Hasan, Masruq, dan Ibnu Sirrin berpendapat bahwa seseorang yang sedang berpuasa seharusnya tidak melakukan bekam. Dalam sejarah, beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa, dan Anas bin Malik pernah melakukan bekam pada malam hari bulan Ramadhan. Hal ini karena bekam melibatkan pengeluaran darah dari tubuh, yang dianggap mirip dengan pendarahan. Pendapat ini sesuai dengan sabda Nabi Saw.

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Diriwayatkan dari Al Hasan dari beberapa sahabat secara marfu’. Beliau bersabda, Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Sirojuddin Abu Hafsh Umar bin Ruslan Al- Balqiny, *At-Tadrib Fil Fiqhis Syafi'i* (Riyadh: Darul Kiblataini, 2012), 346.

<sup>14</sup> An Nawawi, *Raudlotut Tholibin*, 334.

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, trans. oleh Amir Hamzah, vol. 1 (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2008), 158.

Ali putra al Madani menyatakan bahwa hadis yang paling sahih dalam konteks ini berasal dari Syaddad dan Tsauban, namun kedua hadis tersebut dinyatakan batal (mansukh) oleh hadis yang berasal dari sumber lain. Ibnu Abbas memberikan dalil dengan riwayatnya, mengisahkan bahwa Rasulullah Saw pernah berbekam di Al Qahah menggunakan tanduk dan taring ketika sedang berihram dan berpuasa. Akibatnya, beliau menjadi sangat lemah, dan kemudian beliau melarang orang yang sedang berpuasa untuk berbekam (HR. Abu Ishak Al Jauzani). Al Hakam juga meriwayatkan peristiwa serupa, di mana Rasulullah Saw berbekam saat berpuasa, namun setelah mengalami kelemahan, beliau melarang melakukan bekam untuk orang yang sedang melaksanakan puasa.<sup>16</sup> hal hal yang juga bisa membatalkan puasa antara lain adalah berniat telah berbuka puasa,berbekam , membekam dan mengeluarkan darah secara sengaja <sup>17</sup> Batalah puasa orang yang mengeluarkan darah karna sebab berbekam dan ini dari mazhab hambali.<sup>18</sup>

Dengan meninjau latar belakang konteks masalah yang ada dan menganalisis perbedaan pandangan para imam mujtahid mengenai berbekam saat berpuasa, penulis merasa sangat antusias untuk menyelidiki masalah ini dengan cermat. Maka, untuk memenuhi ketertarikan penulis. mengenai penyebab perbedaan pendapat antara kedua imam mujtahid dalam menetapkan hukum tersebut, penulis akan mengulasnya secara rinci dalam skripsi berjudul **“Komparasi Hukum**

---

<sup>16</sup> Qudamah, 1:157–58.

<sup>17</sup> Khanfar Hazim, *Akhyarul Muddakharat Syarah Akhshorul Mukhtasorat*, 2018, 68.

<sup>18</sup> Abul Husain Ali bin Muhammad Addamasqi, *Al Ikhtiyarotul fiqhiyah* (Muthobaah Assunah Muhammadiyah, 1950), 108.



## **Berbekam Bagi Yang Berpuasa Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali”**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai hukum berbekam saat sedang berpuasa?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai hukum berbekam pada saat puasa?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini meliputi

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang hukum berbekam saat sedang berpuasa
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai berbekam pada saat berpuasa

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum Berbekam pada saat puasa menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui istinbat hukum yang mereka keluarkan khususnya Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Berbekam pada saat berpuasa.
3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan peneliti tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

Puasa : Para pakar fikih (fuqaha) memberikan berbagai definisi mengenai shiyam (puasa) dengan perbedaan redaksi, namun semuanya memiliki makna yang serupa. Secara esensial, semua definisi tersebut menekankan pada tindakan

menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim mulai dari fajar shadiq hingga terbenam matahari, yang harus diiringi oleh niat.<sup>19</sup>

Bekam: Secara etimologis, istilah "bekam" berasal dari kata "menghisap". Dalam terminologi kesehatan, bekam merujuk pada suatu proses penghisapan yang dimulai dengan menyayat kulit dan dilanjutkan dengan mengeluarkan darah dari area yang disayat. Darah yang dikeluarkan selanjutnya dikumpulkan dalam wadah bekam, yang bisa berupa gelas atau plastik.<sup>20</sup>

Komparasi: Penelitian komparasi adalah sebuah penelitian yang berfungsi guna menemukan dan atau menguji suatu perbedaan dan persamaan antara dua variable atau lebih. Penelitian ini merupakan studi banding suatu variable (objek studi penelitian), antara subjek yang tidak sama atau waktu yang berbeda dan menemukan kaitan antara sebab akibatnya. Secara garis besar, studi komparasi adalah sebuah bentuk penelitian menggunakan metode membandingkan antara dua variable atau lebih yang memiliki keterkaitan dengan mengemukakan perbedaan ataupun persamaan dalam sebuah ide atau standar yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i*, 498.

<sup>20</sup> Sari dkk., "Bekam sebagai kedokteran profetik," 1.

<sup>21</sup> Syifa Asshofie, Agus Saladin, dan Moh Ali Topan, "STUDI KOMPARASI ARSITEKTUR METAFORA PADA BANGUNAN OCEANARIUM," *Prosiding Seminar Intelektual Muda* 3, no. 1 (26 Agustus 2021): 353, <https://doi.org/10.25105/psia.v3i1.13067>.

## F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut :

1. Zulkifli, NIM: 11423100666 Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Ahmad Ibn Hambal Mengenai Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa) <sup>22</sup>penelitian yang ditulis oleh saudara Zulkifli ini membahas tentang berbekam bagi orang yang berpuasa menurut imam ahmad dan imam malik dengan jenis penelitian *Library Research* atau mencari dari sumber sumber literatur dan analisa yang di gunakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu deduktif, induktif dan komperatif. kesamaan yang penulisan temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang berbekam di saat puasa akan tetapi penulis menemukan perbedaan dari pengambilan persfektif yang di bahas dan penulis menemukan perbedaan hadist yang d pegang oleh mazhab syafii dan imam maliki, dan penulis juga membahas dari segi pandangan ulama mazhab

---

<sup>22</sup> - ZULKIFLI, “Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Ahmad Ibn Hambal Mengenai Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/26570/>.

syafi'i dan ulama mazhab hambali tidak terbatas hanya dari pandangan imam mazhab.

2. Andi Marlia Umar, NIM: 10400113065 Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2017 Dengan Penelitian Skripsi Yang Berjudul (Hukum Penggunaan *Inhaler* Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam) <sup>23</sup>penelitian yang ditulis oleh saudari andi marlia umar ini membahas tentang penggunaan *inhaler* untuk orang yang menderita asma pada saat berpuasa menurut pandangan hukum islam. Dengan jenis penelitian *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis yang bersumber dari buku-buku atau literatur yang dapat mendukung pembahasan. Kesamaan yang penulis temukan di penelitian ini tentang hukum adanya pengobatan yang dilakukan saat sedang berpuasa akan tetapi penulis menemukan perbedaan dari jenis pengobatan yang di bahas.
3. Fauzan, IAIN Raden Intan Lampung dengan penelitian artikel yang berjudul (Dualisme Hadis Tentang Bekam) <sup>24</sup>penelitian yang ditulis oleh saudara Fauzan ini membahas tentang hadits hadist tentang bekam dan menemukan adanya kontradiksi antara satu hadist dan hadist lainnya dan membahasnya

---

<sup>23</sup> Andi Marlia Umar, "Hukum Penggunaan Inhaler Bagi Penderita Asma Saat Berpuasa Dalam Perspektif Hukum Islam" (diploma, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 2017), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10642/>.

<sup>24</sup> Fauzan Fauzan, "Dualisme Hadis Tentang Bekam," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 11, no. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1812>.

dalam metode *asbāb al-wurūd hadith dan nāsikh wa mansūkh* kesamaan yang penulis temukan dalam penulisan ini adalah sama sama membahas tentang berbekam pada saat berpuasa akan tetapi memiliki perbedaan dalam penelitian yang mana penulis meneliti dari perspektif mazhab.

## **G. Metode penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis itu sebagai berikut

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, di mana penelitian ini menggambarkan, menguraikan, dan menelaah aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta membandingkannya satu sama lain yang berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum islam, kitab-kitab fiqih mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Berbekam pada saat puasa dari pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

### **2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai Berbekam di saat puasa menurut madzhab Syafi'i dan madzhab hambali adalah kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya dari kalangan Hambali : *al-Mughnī* Oleh *Ibnu Qudamah* , *Ahkāmu al-shiyām* Oleh Imam Ibnu Taimiyah Dan dari kalangan syaf'i: *al umm*, *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* Oleh Abu Zakaria yahya Bin Syaraf An Nawawi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder penulis gunakan untuk menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan Hukum primer adalah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan tentang masalah yang di teliti antara lain : *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i* Oleh Dr.Muhammad Sumai'i , *Shahīh Muslim* oleh *Abil Husain Muslim*, *al-taqrīrātu al-Sadīdah* oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaff, Pembatal Puasa Ramadhan Dan Konsekuensinya oleh Isnan Ansory , Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Oleh Prof Muhammad Arskal Salim.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus bahasa asing.

3. Teknik pengumpulan data

Di sini penulis akan melakukan pengumpulam data dengan beberapa teknik berikut

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu beberapa kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan untuk penelitian kali ini maka tempat survei yang di kunjungi peneliti adalah perpustakaan UIN Antasari.
  - b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang di perlukan untuk penelitian kali ini dengan melihat setiap sub bab yang terdapat di dalam kitab dan buku khususnya yang berkaitan dengan bab ibadah (Pembatal Puasa)
  - c. Studi Komparatif, yaitu membandingkan permasalahan yang sudah penulis telaah dan kaji maka ditemukan persoalan yang akan penulis teliti
4. Teknik pengelolaan dan Analisis Data
    - a. Teknik pengelolaan data

Setelah data yang di cari terkumpul, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut

1. Transisi yaitu dengan menterjemahkan teks-teks berbahasa asing dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar.
  2. Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik.
- b. Analisis data

pendekatan analisis data yang Penulis melakukan yaitu dengan komparatif dan bersifat deskriptif kualitatif yang mana setiap data yang telah diperoleh penulis yang



sudah diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder itu di uraikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan bagaimana istinbat hukum yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali terhadap Hukum Berbekam pada saat puasa.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan pembahasan Biografi Imam dan ulama mazhab syafi'i dan ulama mazhab hambali yang berguna untuk rujukan utama dalam pengambilan hukum khususnya dalam masalah puasa.

Bab ketiga adalah teori-teori mengenai puasa baik dari segi definisi, pembatalnya. Diamsukan juga penjelasan tentang bekam dan hukum berbekam bagi saat sedang berpuasa yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbat yang digunakan mazhab Syafi'i dan madzhab Hambali tentang hukum Berbekam pada saat puasa.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian